



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENAKIBATKAN KEMATIAN TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI BENGKULU TENGAH

Keken Weli Pangestu¹, Addy Candra², Himawan Ahmed Sanusi³

^{1,2,3}Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Indonesia

Email : kekenwelipangestu2005@gmail.com

Abstract

From a criminal law perspective, traffic accidents resulting in death cannot be regarded merely as unfortunate events, but may constitute a criminal act if there is an element of negligence (culpa) or fault on the part of the perpetrator. Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport expressly stipulates criminal penalties for individuals whose negligence leads to traffic accidents resulting in loss of life. This study employs an empirical legal research method. The primary data were obtained through case studies, whereas the secondary data were derived from various legal materials. The collected data were then analyzed using a qualitative descriptive approach. The findings reveal that criminal responsibility for traffic accidents causing death under Law Number 22 of 2009 may be imposed on drivers, motor vehicle owners, transport companies, and also road management authorities. The existence and payment of compensation by the offender to the victim does not eliminate criminal charges against the offender. There are still obstacles faced by the Central Bengkulu Police in enforcing criminal liability for causing death in traffic accidents under Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport, including not obtaining or being aware of the occurrence of the accident, pressure on investigators, limited facilities and infrastructure, and the public resolving accidents through reconciliation.

Keywords: Criminal liability, Traffic Accidents, Death

Abstrak

Dalam kajian hukum pidana, kecelakaan lalu lintas yang menambah korban jiwa tidak hanya dipahami sebagai sebuah musibah semata, tetapi juga dapat dikategori menjadi tindak pidana jikalau ada unsur kelalaian ataupun kesalahan dari pihak yang membuat peristiwa tersebut. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas sudah dimuat secara tegas didalam UU No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya atas pelaku yang sebab kesalahannya membuat orang lainnya kehilangan nyawanya. Riset berikut menerapkan metode penelitian empiris. Sumber data primer ditemui dengan studi kasus, sementara data sekundernya berasal dari bahan-bahan hukum yang relevan. Analisis data dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Temuan riset mengindikasikan bahwasanya pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas yang membuat adanya kematian berlandaskan UU No. 22 Tahun 2009 dapat dibebankan pada pengemudi kendaraan, pemilik kendaraan bermotor, perusahaan angkutan, ataupun penyelenggara jalan. Pemberian ataupun pembayaran ganti rugi pada korban ataupun keluarganya tidak menghapus proses ataupun tuntutan pidana atas pelaku. Selain itu, Polres Bengkulu Tengah masih menghadapi sejumlah kendala dalam penegakan pertanggungjawaban pidana, diantara lain sulitnya memperoleh informasi mengenai terjadinya kecelakaan, adanya tekanan atas penyidik, keterbatasan fasilitas serta sarana pendukung, serta kecenderungan masyarakat menyelesaikan perkara kecelakaan melalui perdamaian di luar proses hukum.



Kata kunci: *Pertanggungjawaban pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Kematian*

PENDAHULUAN

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor serta tingginya mobilitas masyarakat membuat risiko terjadinya kejadian insiden di jalan raya makin besar. Berlandaskan data Badan Statistik Nasional, jumlah kejadian insiden di jalan raya selama tahun 2024 mencapai 150.906 kasus, dengan 26.839 korban kehilangan nyawanya. Meskipun pada tahun 2025 terjadi penurunan jumlah kecelakaan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, yakni sekitar 1.800 kasus dalam enam bulan pertama serta penurunan angka korban kehilangan nyawanya senilai kurang lebih 19,8 persen ataupun sekitar 2.500 jiwa, kejadian insiden di jalan raya kerap dijadikan permasalahan krusial di Indonesia. Peristiwa berikut tidak hanya menimbulkan dampak sosial serta ekonomi, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum sebab dapat membuat kerugian materiil hingga hilangnya nyawa seseorang.

Di Kabupaten Bengkulu Tengah, angka kejadian insiden di jalan raya pada tahun 2025 mengindikasikan penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 tercatat 91 peristiwa kejadian insiden di jalan raya dengan jumlah korban terdiri atas 24 orang kehilangan nyawanya, 82 orang mengalami luka berat, serta 45 orang luka ringan. Adapun pada tahun 2025 jumlah kejadian menurun menjadi 72 kasus, dengan rincian 17 korban kehilangan nyawanya, 69 korban luka berat, serta 38 korban luka ringan.

Ditinjau dari sudut pandang hukum pidana, kejadian insiden di jalan raya yang membuat hilangnya nyawa seseorang tidak hanya dianggap sebagai peristiwa yang bersifat musibah, melainkan dapat pula dikualifikasikan sebagai tindak pidana jika terdapat unsur kelalaian ataupun kesalahan dari pihak pelaku. Ketentuan mengenai hal tersebut sudah diatur secara tegas dalam UU No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menetapkan ancaman pidana untuk tiap individual yang sebab kelalaiannya membuat kejadian insiden di jalan raya dengan korban kehilangan nyawanya. Dengan demikian, tiap individu yang terbukti melanggar ketentuan lalu lintas serta menjadi penyebab terjadinya kecelakaan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum (Kadri, 2024).

Dari sudut pandang sosial, penyelesaian kasus kejadian insiden di jalan raya yang membuat korbannya kehilangan nyawanya kerap ditempuh dengan jalan perdamaian antara pelaku serta pihak korban ataupun keluarga korban, yang dalam praktiknya dikenal sebagai pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) (Wicaksono, 2024). Penyelesaian secara damai tersebut pada umumnya bermaksud guna memulihkan hubungan kekeluargaan antara para pihak, bahkan dalam beberapa kasus hubungan tersebut berlanjut menjadi hubungan kekerabatan. Dengan adanya perdamaian, keluarga korban biasanya tidak lagi mempermasalahkan peristiwa kecelakaan yang sudah terjadi serta tidak menghendaki proses hukum dilanjutkan atas pelaku.

Meskipun demikian, ditinjau dari aspek hukum pidana, UU No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetap menegaskan adanya tanggungjawab pidana bagi pelaku kejadian insiden di jalan raya. Ketentuan didalam pasal 230 mengindikasikan bahwasanya perkara kejadian insiden di jalan raya tetap wajib terselesaikan dengan prosesi peradilan pidana selaras pada aturan UU yang ditetapkan. Disamping itu, Pasal 235 mengatur bahwasanya pengemudi, pemilik



kendaraan, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberi bantuan pada ahli waris korban berwujud biaya pengobatan serta biaya pemakaman, akan tetapi pemberian bantuan itu tidak menghapus tuntutan pidana atas pelaku.

Penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif diterapkan sebagai langkah guna menciptakan keadilan yang lebih manusiawi serta menyeluruh. Pendekatan berikut tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman atas pelaku, tetapi juga berupaya memulihkan hubungan diantara pelaku, korban, serta lingkungan masyarakat yang terdampak. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif cukup menghadapi banyak hambatan, baik yang berasal dari faktor internal ataupun faktor eksternal. Kendala internal diantara lain berupa keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku dalam memenuhi hak-hak pemulihan korban, diantaranya pemberian ganti kerugian ataupun bantuan pada keluarga korban. Sementara itu, kendala eksternal berupa adanya tekanan sosialnya, serta stigma masyarakatnya juga yang cenderung menghendaki penyelesaian dengan proses peradilan pidana konvensional dengan penjatuan hukuman yang berat atas pelaku. Kondisi tersebut muncul sebab sebagian masyarakat serta korban menilai bahwasanya proses peradilan pidana memberi kepastian hukum serta rasa keadilan yang lebih jelas dibandingkan penyelesaian melalui mekanisme keadilan restorative (Elfin, 2025).

Dalam perspektif hukum pidana, terjadinya insiden di jalan raya yang membuat hilangnya nyawa seseorang memiliki akibat hukum yang serius sebab menyangkut pelanggaran atas hak hidup sebagai hak asasi manusia yang paling fundamental. Atas dasar itu, negara melalui instrumen hukum pidana berkewajiban mengatur sekaligus menegakkan pertanggungjawaban pidana bagi tiap pelaku terjadinya insiden di jalan raya yang membuat korbannya kehilangan nyawanya. Kebijakan tersebut menjadi wujud perlindungan hukum negara atas keamanan serta keselamatan masyarakat pengguna jalan.

Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum masih dijumpai berbagai kendala dalam penerapan ketentuan pidana yangmana dimuat didalam UU No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan pembuktian unsur kelalaian sebagai penyebab terjadinya kecelakaan. Penentuan adanya kesalahan kerap menimbulkan perbedaan pandangan, terutama dalam membuktikan hubungan sebab akibat diantara tindakan pelaku dengan akibat yang terjadi, termasuk mempertimbangkan faktor lain diantaranya kondisi jalan, kelayakan kendaraan, ataupun peran korban dalam peristiwa tersebut.

Berlandaskan latar belakang itu, penulis mempunyai rasa tertarik guna melaksanakan riset yang kemudian dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judulnya yakni "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Bengkulu Tengah".

METODE PENELITIAN

Riset berikut menerapkan metode penelitian hukum empiris (socio-legal) dengan pendekatan studi kasus (case study), yakni menelaah hubungan diantara ketentuan hukum dengan perilaku serta interaksi masyarakat dalam pelaksanaan hukum di kehidupan sehari-hari. Sifat riset berikut ialah deskriptif eksplanatoris, yang



bermaksud memberi pemaparan secara sistematis mengenai fakta-fakta serta persoalan hukum yang menjadi objek penelitian (Unihaz, 2023).

Sumber data didalam riset terdiri atas data primer serta data sekunder. Data primer didapat dengan riset lapangan (field research) dimana teknik wawancara serta observasi atas pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Sementara itu, data sekunder didapat dengan studi kepustakaan (library research) yang termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, juga bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer diantaranya berbagai aturan UU yang relevan pada penelitian, diantaranya UU No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, temuan riset terdahulu, serta artikel hukum yang terkait pada topik penelitian. Sementara bahan hukum tersier termasuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, serta ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan datanya dilaksanakan dengan studi kepustakaan serta riset lapangan. Selanjutnya, seluruh data yang didapat dianalisis menerapkan metode kualitatif dengan cara mengelompokkan, mengolah, serta menafsirkan data secara sistematis hingga dapat ditarik kesimpulan yang selaras pada pokok permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pidana mengakibatkan kematian terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Bengkulu Tengah

Kecelakaan lalu lintas ialah peristiwa yang tidak diinginkan serta dapat menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, ataupun pelaku. Bagi korban serta keluarganya, terjadinya insiden dijalan raya yang mengakibatkan kematian menimbulkan penderitaan sebab kehilangan anggota keluarga, terutama jikalau korban ialah penopang kehidupan keluarga. Sementara bagi pelaku, terjadinya insiden dijalan raya dapat menimbulkan kerugian moral serta materiil sebab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia, terjadinya insiden dijalan raya yang membuat korbannya kehilangan nyawanya sudah diatur didalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas serta Angkutan Jalan (UU LLAJ). Ketentuan tersebut menegaskan bahwasanya tiap orang yang sebab kelalaiannya menimbulkan terjadinya insiden dijalan raya hingga membuat individu lainnya kehilangan nyawanya dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Namun dalam praktiknya, tidak semua terjadinya insiden dijalan raya yang membuat korbannya kehilangan nyawanya murni disebabkan oleh kelalaian pengemudi. Beberapa kasus mengindikasi bahwasanya kecelakaan terjadi sebab faktor lain, diantaranya korban kehilangan kendali kendaraan ataupun kondisi jalan yang tidak mendukung. Oleh sebab itu, penerapan pertanggungjawaban pidana atas pelaku terjadinya insiden dijalan raya seharusnya mempertimbangkan ada ataupun tidaknya unsur kelalaian sebagai dasar penjatuhan pidana.

Pada prinsipnya, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan pada seseorang jikalau terdapat unsur kesalahan, baik yang dilaksanakan dengan sengaja ataupun sebab kelalaian. Ketentuan tersebut selaras pada asas hukum pidana yang



menegaskan bahwasanya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana tanpa adanya kesalahan. Oleh sebab itu, penerapan hukum atas kasus insiden di jalan raya yang membuat korbannya kehilangan nyawanya harus mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum, hingga hak serta kepentingan baik pelaku ataupun korban tetap terlindungi secara proporsional.

B. Analisis hambatan- hambatan pertanggungjawaban pidana mengakibatkan kematian terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Bengkulu Tengah.

Kendala dalam penerapan pertanggungjawaban pidana atas pelaku terjadinya insiden di jalan raya yang membuat korbannya kehilangan nyawanya berlandaskan UU No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas serta Angkutan Jalan di Bengkulu Tengah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu hambatan utama ialah tidak teridentifikasinya pelaku kecelakaan, terutama dalam kasus tabrak lari, hingga penyidik mengalami kesulitan guna menetapkan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam kondisi demikian, penyidik tetap melaksanakan penyelidikan melalui pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, serta penelusuran informasi, namun jikalau pelaku tidak ditemukan maka penyidikan dapat dihentikan sementara melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sampai ditemukan bukti baru.

Kedua, adanya tekanan sosial, politik, ataupun ekonomi dari pelaku ataupun pihak tertentu yang memiliki dampak atas aparat penegak hukum. Tekanan tersebut dapat berupa intervensi, upaya persuasi, ataupun praktik yang mengarah pada penyimpangan hukum hingga berpotensi mempengaruhi independensi serta objektivitas penyidik dalam menangani perkara terjadinya insiden di jalan raya. Kondisi berikut dapat menghambat terwujudnya kepastian hukum serta keadilan dalam proses penegakan hukum.

Ketiga, minimnya sarana serta prasarana investigasi terjadinya insiden di jalan raya, diantaranya alat ukur kecepatan, perangkat uji forensik kendaraan, serta alat rekonstruksi kecelakaan. Keterbatasan fasilitas tersebut membuat proses pembuktian menjadi kurang optimal serta menyulitkan penyidik dalam mengungkap fakta kecelakaan secara objektif serta akurat. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan fasilitas serta teknologi yang memadai guna menunjang efektivitas penyidikan.

Keempat, adanya penyelesaian perkara secara musyawarah ataupun kekeluargaan diantara pelaku serta keluarga korban. Penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sering dilaksanakan sebagai upaya perdamaian serta pemulihan hubungan diantara para pihak. Namun demikian, dalam praktiknya mekanisme tersebut masih menghadapi kendala yuridis sebab belum adanya pengaturan yang sepenuhnya jelas mengenai batasan perkara terjadinya insiden di jalan raya yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, khususnya pada perkara yang membuat korbannya kehilangan nyawanya. Meskipun demikian, keberadaan mekanisme keadilan restoratif dalam KUHP baru memberi peluang bagi penyelesaian perkara yang lebih mengedepankan aspek keadilan serta kemanfaatan hukum.

PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana atas pelaku terjadinya insiden di jalan raya yang membuat korbannya kehilangan nyawanya berlandaskan UU No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dibebankan pada pengemudi, pemilik



kendaraan bermotor, perusahaan angkutan, ataupun pihak penyelenggara jalan. Pemberian bantuan oleh pelaku pada keluarga korban, baik dalam bentuk biaya pengobatan ataupun biaya pemakaman, tidak menghapus proses ataupun tuntutan pidana, hingga perkara tetap diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana selaras pada ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun hambatan dalam pertanggungjawaban pidana atas pelaku terjadinya insiden di jalan raya yang mengakibatkan kematian di antara lain tidak diketahuinya peristiwa kecelakaan oleh pihak kepolisian hingga pelaku tidak dapat ditemukan, adanya tekanan dari pihak tertentu atas penyidik yang membuat proses hukum terhambat, minimnya sarana serta prasarana investigasi hingga menyulitkan penyidik dalam pengolahan tempat kejadian perkara (TKP), serta adanya penyelesaian perkara secara damai di antara pelaku serta korban ataupun keluarga korban hingga peristiwa tersebut tidak dilaporkan pada pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- [Badan Pusat Statistik](#). 2026. "Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerugian Materi". (<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEzIzl=/jumlah-kecelakaan-korban-mati-lukaberat-luka-ringan-dan-kerugian-materi.html>, diakses tanggal 17 Januari 2026 pukul 20.20 WIB).
- Fadillah Heri Elfin. 2025. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas untuk Merehabilitasi Korban Berdasarkan Keadilan Restoratif". *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 2, No. 1, Januari.
- Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Indonesia. 2026. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*.
- Indonesia. 2025. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.
- Iqbal Hannafiu Jati Wicaksono. 2024. "Penerapan Asas Keadilan Restoratif terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Berakibat Kematian". *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 3, No. 1: hlm. 22-30.
- Kadri. 2024. "Penyelesaian Hukum terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas". *Lancang Kuning Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7, No. 2, Desember.
- [Korlantas Polri](#). 2026. "Retrospeksi Korban Kecelakaan Lalin 2025". (<https://korlantas.polri.go.id/retrospeksi-korban-kecelakaan-lalin-2025-kakorlantas-polri-ajak-masyarakat-tingkatkan-keselamatan-berkendara/>, diakses tanggal 17 Januari 2026 pukul 20.20 WIB).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2026. "Direktori Putusan Mahkamah Agung". (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 17 Januari 2026 pukul 20.20 WIB).
- Universitas Hazairin (Unihaz). 2023. *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*. Bengkulu: Unihaz.